BAB III

PENERAPAN PERHITUNGAN BESARAN *UJRAH* PADA PEMBIAYAAN *RAHN* DI PEGADAIAN SYARIAH KARANGPILANG SURABAYA

A. Gambaran Singkat Tentang Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya

1. Sejarah Singkat Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya

Unit Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya merupakan unit dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, yang merupakan anak cabang dari kantor wilayah Pegadaian yang terletak di jalan Dinoyo No. 79 Surabaya. Unit Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya didirikan dan diresmikan oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya, yaitu Ibu Sunaryati, pada tanggal 1 April 2012.[1] Letak pegadaian syariah unit Karangpilang Surabaya berdekatan dengan pasar Sepanjang Sidoarjo dan berhadapan dengan perumahan Bhumi Marinir Surabaya, tepatnya di jalan raya Mastrip Karangpilang No. 24 Surabaya.

Didirikan unit Pegadaian Syariah di Karangpilang Surabaya dalam rangka mendukung target omset yang telah ditentukan oleh kantor wilayah Pegadaian Surabaya, yaitu dengan menyebarluaskan unit-unit pegadaian syariah, selain itu agar masyarakat sekitar lebih mengenal pegadaian syariah, serta menjawab kebutuhan sebagaian masyarakat sekitar yang menginginkan transaksi gadai yang berbasis syariah.[2]

---

[1] Abdul Ghofar, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya, *Wawancara*, 30 Desember 2015.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi unit Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya

Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah pusat, cabang maupun unit mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu sebagai berikut:

Visi : Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi :1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.[3]

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi unit Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya

Gambar 3.1
Struktur Organisasi[4]

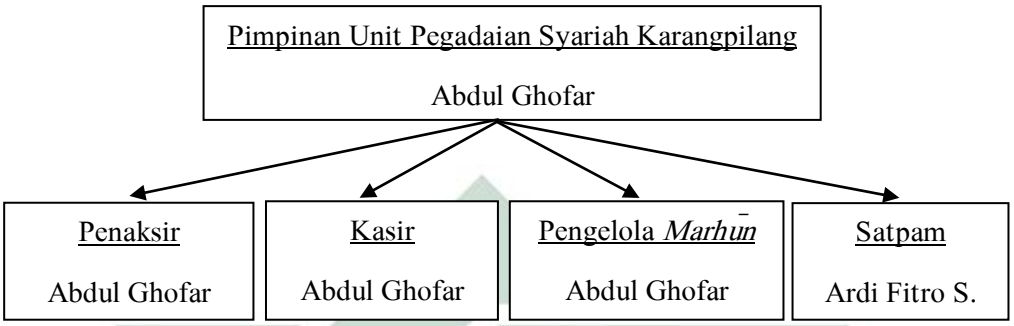

4. Produk-produk di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya

   a. Produk Pembiayaan

      1) Pegadaian *Ar-rahn* (gadai)

      Merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya *ijarah* (*ujrah*) untuk jasa sewa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhūn*). Nasabah bisa mendapatkan dana yang mereka butuhkan dalam waktu cepat dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Barang jaminan dapat berupa emas dan barang gudang, seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor.

      2) Pegadaian ARRUM (*Ar-rahn* Usaha Mikro)

      Merupakan produk pembiayaan kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dan pengembalian pinjamannya

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan sistem angsuran. Barang jaminan cukup BPKB kendaraan bermotor atau emas. Proses pinjaman (*marhūn bih*) hanya butuh waktu 3 hari dan dana dapat segera cair serta pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

3) MULIA (*Murābahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Merupakan layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Logam mulia bisa menjadi salah satu alternatif investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang dan tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, dan 1000gr.

4) Pegadaian AMANAH

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (sepeda motor atau mobil) kepada pegawai/karyawan yang mempunyai penghasilan tetap dengan prinsip syariah dan pengembalian pinjamannya dilakukan dengan sistem angsuran. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.

b. Produk non pembiayaan

1) Pegadaian MPO (*Multi Payment Online*)

Merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, seperti pembayaran listrik, telepon, PDAM, pulsa, tiket kereta api dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Solusi pembayaran cepat yang memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

2) Jasa Taksiran

Merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun bisnis. Masyarakat dapat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya dengan biaya yang relatif ringan, sehingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti investasinya.

3) Jasa Titipan

Merupakan layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki, seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau.[5]

B. Operasional *Rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya

1. Prosedur Pengajuan Pinjaman Pembiayaan *Ar-rahn* di Pegadaian Syariah Unit Karangpilang Surabaya

   1) Nasabah mendatangi kantor layanan pegadaian syariah dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

      - Fotokopi KTP/identitas resmi lainnya.
      - Membawa barang jaminan (*marhūn*) berupa barang bergerak.

[5]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Membawa BPKB dan STNK asli (khusus gadai kendaraan bermotor).
- Menandatangani SBR.

2) *Marhūn* ditaksir oleh penaksir.
3) Nasabah menyetujui besaran pinjaman (*marhūn bih*) dengan menandatangani SBR.
4) *Marhūn bih* diterima oleh nasabah secara tunai.[6]

2. Prosedur Pemberian Pinjaman Pembiayaan *Ar-rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang
   1) Nasabah mendatangi loket pelayanan di kantor pegadaian syariah.
   2) Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP), kemudian menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani nasabah (*rahin*) beserta *marhūn* yang akan dijaminkan dan fotokopi identitas diri kepada *murtahin*.
   3) *Murtahin* (penaksir) menerima FPP dan fotokopi identitas diri beserta *marhūn* milik nasabah tersebut. Kemudian memeriksa kelengkapan pengisian FPP dan *marhūn* yang dijaminkan serta menandatangani FPP tersebut sebagai tanda bukti penerimaan *marhūn* dari *rahin*.
   4) Penaksir melakukan taksiran terhadap *marhūn*, untuk menentukan nilai taksiran dari *marhūn* tersebut sesuai dengan peraturan Buku Penaksir *Marhūn* (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku.

[6] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai Pegadaian Syariah,* (Surabaya: Maret 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Selanjutnya, penaksir menentukan besaran pinjaman (*marhūn bih*) maksimal yang dapat diambil nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menginformasikan besaran biaya administrasi dan besaran biaya sewa tempat penyimpanan dan pemeliharaan *marhūn* (*ujrah*) yang harus dibayar oleh nasabah.
6) Kemudian *murtahin* dan *rahin* melakukan akad *rahn* dan melaksanakan akad *ijarāh* (untuk sewa tempat bagi *marhūn*).
7) Penaksir mengisi Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang rangkap dua dan menandatangani SBR, kemudian menyerahkan SBR tersebut kepada kasir.
8) Penaksir memasukkan *marhūn* ke dalam kantong untuk disegel dan ditempeli dengan nomer SBR, kemudian menyerahkan *marhūn* tersebut kepada staf pengelola *marhūn*.
9) Kasir menyiapkan *marhūn bih* (uang pinjaman) sesuai dengan jumlah yang tertera pada SBR dan meminta nasabah untuk menandatangani SBR rangkap dua tersebut pada kolom *rahin*.
10) Selanjutnya, kasir menyerahkan SBR asli dan uang pinjaman (*marhūn bih*) kepada *rahin*.
11) Kasir mengarsipkan struk pemberian pinjaman pembiayaan *ar-rahn*.
12) Staf pengelola *marhūn* menyimpan *marhūn* milik *rahin* (nasabah) tersebut kedalam brangkas penyimpanan *marhūn*.[7]

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perhitungan Penaksiran *Marhūn* di Pegadaian Syariah Karangpilang

Barang yang dapat dijadikan jaminan (*marhūn*) berupa barang kantong, seperti perhiasan emas atau barang gudang, seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor). Mobil dengan tahun pembuatan 15 tahun terakhir dan sepeda motor dengan tahun pembuatan 5 tahun terakhir.

Penaksiran barang jaminan (*marhūn*), dilakukan untuk menentukan besaran jumlah *marhūn bih* (pinjaman) yang dapat diambil nasabah sesuai dengan nilai *marhūn* miliknya.[8]

Dalam menentukan prosentase *marhūn bih*, perusahaan mempertimbangkan resiko bisnis dan harga pasar yang berlaku (jika dikemudian hari *marhūn* milik nasabah tidak ditebus), agar perusahaan tidak mengalami kerugian.[9]

Tabel 3.1
Prosentase *Marhūn Bih* terhadap Taksiran[10]

Harga Taksiran *Marhūn*	Golongan	Prosentase Taksiran	Pembulatan *Marhūn bih*
Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000	A	95%	Rp. 10.000
Rp. 550.000 s/d Rp. 1.000.000	B_1	92%	Rp. 50.000
Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000	B_2	92%	Rp. 50.000
Rp. 2.550.000 s/d Rp. 5.000.000	B_3	92%	Rp. 50.000
Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000	C_1	92%	Rp. 100.000
Rp. 10.100.000 s/d Rp. 15.000.000	C_2	92%	Rp. 100.000
Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000	C_3	92%	Rp. 100.000
Rp. 20.100.000 s/d ke atas	D	93%	Rp. 100.000

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

[8] Ibid.
[9] Katirin, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Mayjend Sungkono Surabaya, *Wawancara*, 15 Maret 2016.
[10] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai...*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan prosentase *marhūn bih* terhadap taksiran setiap golongan berbeda-beda, sebab ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah dalam penentuannya, diantaranya:

1) Ada korelasi dengan prosentase *ujrah*, karena *ujrah* setiap golongan pinjaman berbeda-bada.
2) Mempertimbangkan resiko bisnis, yaitu:
   a. Mempertimbangkan resiko nilai jual ketika barang tidak ditebus atau dilelang.
   b. Resiko apabila suatu saat ada penurunan nilai jual atau harga pasar menurun.[11]

a) Perhitungan penaksiran emas

Untuk menaksir perhiasan emas, patok taksiran pegadaian syariah menggunakan Standar Taksiran Logam (STL) yang sudah ditentukan oleh pegadaian kantor pusat, yaitu berdasarkan harga pasar rata-rata 3 bulan.[12] STL yang berlaku saat ini, sebesar Rp.451.582; dengan karatase emas 24 karat.

Setelah diketahui besaran nilai taksiran, kemudian dikalikan dengan prosentase *marhūn bih* terhadap taksiran untuk mengetahui besaran nilai pinjaman.[13] Berikut rumus menghitung taksiran emas:[14]

Nilai taksiran = Karatase/24 * STL emas * Berat emas
Nilai pinjaman = Nilai taksiran * Prosentase nilai taksiran

[11] Ahmad Zainuddin, *Wawancara,* 14 Maret 2016.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai...*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus: Bu Rahayu menggadaikan satu keping logam mulia miliknya, yang akan digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Setelah ditaksir, diketahui berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Berapa nilai taksiran emas tersebut? dan berapa besar pinjaman (*marhūn bih*) maksimal yang dapat diambil oleh Bu Rahayu?

Jawab: Nilai taksiran = 24/24 * Rp. 451.582; * 5gr

= Rp. 2.257.910; (golongan B_2)

Nilai pinjaman = Rp. 2.257.910; * 92%

= Rp. 2.077.277,2;

= Rp. 2.100.000;

Jadi, nilai taksiran *marhūn* milik Bu Rahayu sebesar Rp.2.257.910; dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Bu Rahayu sebesar Rp.2.100.000; yaitu 92% dari nilai taksiran, karena besar nilai taksiran *marhūn* tersebut merupakan golongan pinjaman B_2.

b) Perhitungan penaksiran barang elektronik (HP dan Laptop)

Untuk penaksiran barang elektronik, patok taksiran Pegadaian Syariah didasarkan pada Harga Pasar Setempat (HPS) dan kondisi serta kelengkapan barang tersebut, seperti nota pembelian, *charger*, baterai, kartu garansi, dan kardus/tas. Pegadaian Syariah menetapkan patok taksiran sebesar 60% dari harga pasar setempat yang berlaku, karena kondisi barang elektronik yang sudah tidak baru dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penurunan harga pasar yang cepat.[15] Berikut rumus menghitung taksiran barang elektronik:[16]

Nilai Taksiran = 60% * HPS yang berlaku
Nilai pinjaman = Nilai taksiran * Prosentase nilai taksiran

Contoh kasus: Bu Nia datang ke Pegadaian Syariah untuk menggadaikan satu unit HP Samsung Galaxy Tab 3 (pembelian bulan Oktober 2015) beserta nota pembelian dan kelengkapannya, yang akan digunakan untuk acara hajatan. Berapa nilai taksiran HP tersebut? dan berapa besar pinjaman (*marhūn bih*) maksimal yang dapat diambil oleh Bu Nia?

Jawab: Diketahui, harga pasar setempat (HPS) satu unit HP Samsung Galaxy Tab 3 yang berlaku sebesar Rp.2.500.000;

Maka: Nilai taksiran = 60% * Rp.2.500.000;
= Rp.1.500.000; (golongan B_2)

Nilai pinjaman = Rp.1.500.000; * 92%
= Rp.1.380.000;
= Rp.1.400.000;

Jadi, nilai taksiran *marhūn* milik Bu Nia sebesar Rp.1.500.000; dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Bu Nia sebesar Rp.1.400.000; yaitu 92% dari nilai taksiran, karena besar nilai taksiran *marhūn* Bu Nia merupakan golongan pinjaman B_2.

[15] Ahmad Zainuddin, *Wawancara,* 29 Desember 2015.
[16] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai...*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Perhitungan penaksiran kendaraan bermotor

Penaksiran kendaraan bermotor, patok taksiran didasarkan pada Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang tersebut. Pegadaian syariah menetapkan patok taksiran sebesar 80% dari harga pasar setempat yang berlaku, karena kondisi kendaraan yang sudah tidak baru lagi dan kendaraan bermotor merupakan barang yang memiliki likuiditas rendah.[17] Selain itu minat orang terhadap pembelian kendaraan bermotor tidak setinggi minat pada pembelian emas.[18] Berikut rumus menghitung taksiran kendaraan bermotor:[19]

Nilai taksiran = 80% * HPS yang berlaku
Nilai pinjaman = Nilai taksiran * Prosentase nilai taksiran

Contoh kasus: Pak Sutrisno datang ke Pegadaian Syariah Surabaya untuk menggadaikan satu unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 PGM FI tahun 2013 atas namanya sendiri, yang akan digunakan untuk keperluan usaha. Berapa nilai taksiran sepeda motor tersebut? dan berapa besar pinjaman (*marhūn bih*) maksimal yang dapat diambil oleh Pak Sutrisno?

Jawab: Diketahui, harga pasar setempat (HPS) satu unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 PGM FI tahun 2013 sebesar Rp.12.000.000;.

Maka: Nilai taksiran = 80% * Rp.12.000.000;

= Rp.9.600.000; (golongan C_1)

[17] Ahmad Zainuddin, *Wawancara,* 29 Desember 2015.
[18] Imam Syufa'at, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ketintang, *Wawancara*, 11 Januari 2016.
[19] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai...*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai pinjaman = Rp.9.600.000; * 92%

= Rp.8.832.000;

= Rp.8.800.000;

Jadi, nilai taksiran *marhūn* milik Pak Sutrisno sebesar Rp.9.600.000; dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Pak Sutrisno sebesar Rp.8.800.000; yaitu 92% dari nilai taksiran, karena besar nilai taksiran *marhūn* tersebut, merupakan golongan pinjaman $C_{1.}$

4. Penggolongan *Marhūn Bih* dan Tarif Administrasi Pembiayaan *ar-Rahn*

Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Biaya administrasi dikenakan kepada nasabah sesuai dengan besaran jumlah pinjaman (*marhūn bih*) yang diambil nasabah.[20] Biaya ini dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan atau pada saat perpanjangan atau memperbarui akad.

Tabel 3.2
Golongan *Marhūn Bih* dan Biaya Administrasi Pembiayaan *Rahn*

Golongan	Pembulatan *Marhūn bih*	*Marhūn bih* (Uang Pinjaman)			Biaya Administrasi
A	Rp. 10.000	Rp.50.000	s/d	Rp.500.000	Rp. 2.000
B_1	Rp. 50.000	Rp.550.000	s/d	Rp.1.000.000	Rp. 8.000
B_2	Rp. 50.000	Rp.1.050.000	s/d	Rp.2.500.000	Rp. 15.000
B_3	Rp. 50.000	Rp.2.550.000	s/d	Rp.5.000.000	Rp. 25.000
C_1	Rp. 100.000	Rp.5.100.000	s/d	Rp.10.000.000	Rp. 40.000
C_2	Rp. 100.000	Rp.10.100.000	s/d	Rp.15.000.000	Rp. 60.000
C_3	Rp. 100.000	Rp.15.100.000	s/d	Rp.20.000.000	Rp. 80.000
D	Rp. 100.000	Rp.20.100.000	s/d	ke atas	Rp. 100.000

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

[20] Tuhfa, Administrasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, *Wawancara*, 29 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh kasus:

1) Bu Rani menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp.2.257.910; dan *marhūn bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000;. Jika Bu Rani mengambil pinjaman sebesar Rp.1.000.000;. Berapa besar biaya administrasi yang harus dibayar oleh Bu Rani?

   Jawab: Bu Rani dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.8.000; karena pinjaman Rp.1.000.000; yang diambil oleh Bu Rani merupakan golongan pinjaman B_1.

2) Bu Ina menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp.2.257.910; dan *marhūn bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000;. Jika Bu Ina mengambil pinjaman sebesar Rp.500.000;. Berapa besar biaya administrasi yang harus dibayar oleh Bu Ina?

   Jawab: Bu Ina dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.2.000; karena pinjaman Rp.500.000; yang diambil oleh Bu Ina merupakan golongan pinjaman A.

5. Batas Waktu Pinjaman (*Marhūn bih*)

Pegadaian Syariah menetapkan batas waktu pembayaran pinjaman yaitu selama 4 bulan (120 hari) dan dapat diperpanjang atau dicicil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perpanjangan pinjaman cukup hanya dengan membayar biaya administrasi dan jasa simpan (*ujrah*).

6. Penyimpanan dan Perawatan *Marhūn* (Barang Jaminan)

Penyimpanan barang gadai (*marhūn*) dibedakan berdasarkan barang kantong dan barang gudang.[21] Brangkas penyimpanan *marhūn* (emas, elektronik dan surat-surat kendaraan bermotor) unit Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya berada di unit Pegadaian Syariah Mayjend Sungkono. Karena unit kecil seperti di Karangpilang, tidak diperbolehkan untuk menyimpan *marhūn* di unit tersebut.

1) *Marhūn* barang kantong (emas)

Marhūn emas disimpan didalam brangkas yang khusus untuk penyimpanan emas. Penyimpanan *marhūn* dalam brangkas, dikelompokkan berdasarkan golongan pinjaman (A,B,C,D), tanggal dan tahun akad serta nomor urut Surat Bukti *Rahn* (SBR). Sedangkan untuk perawatan barang kantong (emas), tidak ada perawatan khusus karena pada saat barang (emas) diterima oleh *murtahin* ketika melakukan akad, barang (emas) tersebut langsung dimasukkan kantong dan disegel untuk mengantisipasi agar *marhūn* tidak tertukar atau tercampur dengan *marhūn* milik nasabah lain.

2) *Marhūn* barang elektronik (HP dan laptop)

Barang elektronik merupakan barang gudang, tetapi penyimpanannya didalam brangkas yang dikhususkan untuk menyimpan barang

[21] Santoso, Staf Pengelola *Marhūn* Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik. HP maupun laptop, disimpan dalam satu brangkas yang sama. Sedangkan untuk perawatan barang elektronik, dilakukan pengecekan terhadap *marhūn* sebanyak 2-3 kali dalam satu bulan.

3) *Marhūn* kendaraan bermotor (Sepeda motor dan mobil)

Kendaraan bermotor merupakan barang gudang, untuk penyimpanan kendaraannya, disimpan didalam gudang yang terletak di Wonokromo, tetapi untuk surat-suratnya, seperti BPKB dan STNK disimpan dalam brangkas yang dikhususkan untuk menyimpan surat-surat seperti BPKB dan STNK, yang terletak di Pegadaian Syariah Mayjend Sungkono. Sedangkan untuk perawatan *marhūn*, dilakukan pengontrolan terhadap kendaraan setiap satu minggu sekali.[22]

7. Pelunasan Pinjaman (*marhūn bih*) Pembiayaan *Ar-rahn*

Pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sampai batas waktu maksimal 120 hari dengan melakukan:

1) Pelunasan sekaligus dengan membayar *marhūn bih* dan *ujrah*.
2) Cicil/melunasi sebagian dengan membayar sebagian *marhūn bih*, *ujrah*, dan biaya administrasi dari akad baru.
3) Memperpanjang akad, yaitu memperbarui akad dengan membayar *ujrah* dan biaya administrasi akad baru.[23]

---

[22] Abdul Ghofar, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya, *Wawancara*, 30 Desember 2015.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Besaran *Ujrah* pada Pembiayaan *ar-Rahn* di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya

Ujrah atau biaya *ijārah* yaitu biaya yang harus dibayar oleh *rahin* (nasabah) kepada pihak pegadaian syariah atas jasa pengolahan *marhūn*. Jasa pengolahan *marhūn* ini dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhūn* milik *rahin* selama digadaikan. Besar kecil *ujrah* tergantung pada nilai taksiran dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman. Pegadaian Syariah menetapkan tarif *ujrah* per 10 hari.[24]

Ujrah pada pembiayaan *ar-rahn* di Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang yang digadaikan (*marhūn*). Pengenaan *ujrah* melalui taksiran, memenuhi unsur keadilan, yaitu barang (*marhūn*) yang memiliki nilai tinggi, memiliki resiko biaya lebih tinggi sehingga dikenakan *ujrah* lebih tinggi.[25] Oleh karena itu, *ujrah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada setiap nasabah berbeda-beda, tergantung pada nilai *marhūn* miliknya.

1. Perhitungan *Ujrah* atau Biaya Sewa pada Pembiayaan *Ar-rahn*

Tabel 3.3
Perhitungan *Ujrah* pada Pembiayaan *ar-Rahn*

Golongan	*Marhūn bih* (Uang Pinjaman)	Tarif *Ujrah* per 10 hari
A	Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000	0,45 %
B_1	Rp. 550.000 s/d Rp. 1.000.000	0,71 %
B_2	Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000	0,71 %
B_3	Rp. 2.550.000 s/d Rp. 5.000.000	0,71 %
C_1	Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000	0,71 %
C_2	Rp. 10.100.000 s/d Rp. 15.000.000	0,71 %
C_3	Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000	0,71 %

[24] Ibid.
[25] Ahmad Zainuddin, *Wawancara,* 29 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D	Rp. 20.100.000 s/d ke atas	0,62 %

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

Penentuan prosentase tarif *ujrah* per 10 hari setiap golongan berbeda-beda, sebab ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah dalam penentuannya, diantaranya:

1) Pada jumlah pinjaman yang kecil (golongan A: Rp.50.000 s/d Rp.500.000), Pegadaian Syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 0,45% dari nilai taksiran. Karena sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tanggung jawab sosial, yaitu menyalurkan kredit untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, Pegadaian Syariah memberikan keringanan *ujrah*. Hal itu dianalisa dengan melihat kecilnya nilai pinjaman dan atau kecilnya nilai barang yang dijaminkan, jadi dikategorikan bahwa *rahin* adalah masyarakat menengah kebawah.
2) Pada jumlah pinjaman (golongan B: Rp.550.000 s/d Rp.5.000.000 dan golongan C: Rp.5.100.000 s/d Rp.20.000.000), Pegadaian Syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 0,71% dari nilai taksiran, karena sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan kredit, Pegadaian Syariah juga membantu masyarakat menengah yang berbisnis. Hal itu dianalisa dengan melihat nilai pinjaman dan nilai barang yang dijaminkan, jadi dikategorikan bahwa *rahin* adalah masyarakat menengah atau menengah keatas.
3) Pada jumlah pinjaman golongan D: Rp.20.100.000; s/d keatas, Pegadaian Syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 0,62% dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai taksiran. Melihat dari besarnya nilai pinjaman dan nilai barang yang dijaminkan, maka dikategorikan bahwa *rahin* adalah masyarakat menengah keatas. Pegadaian Syariah menganalisa bahwa pinjaman pada golongan D ini *pure* untuk berbisnis. Sebagai lembaga keuangan syariah yang mengakomodir kalangan bawah dan kalangan atas yang berbisnis, maka Pegadaian Syariah harus menempatkan nilai rasionalitas, karena rata-rata mayoritas nasabah pada golongan ini merupakan nasabah yang rasional. Jika tarif disamakan dengan golongan B atau tarifnya lebih tinggi, maka Pegadaian Syariah pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berbisnis, karena tarifnya terkesan lebih mahal.

Patokan penetapan *ujrah* yang diterapkan di Pegadaian Syariah (0.45%, 0.71%, 0.62%) adalah berdasarkan *equivalent rate* dengan sistem bunga yang diterapkan oleh Pegadaian konvensional. Sebab Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional merupakan satu *corporate*, maka dari itu total tarif *ujrah* secara keseluruhan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian konvensional tarifnya akan sama, hanya saja cara perhitungannya yang berbeda.[26]

Adapun rumus perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *ar-rahn*, yaitu:[27]

Ujrah*= Nilai Taksiran * Tarif *Ujrah

Kasus: Bu Rahayu menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran

[26] Ahmad Zainuddin, *Wawancara,* 14 Maret 2016.
[27] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai...*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marhūn sebesar Rp.2.257.910; dan *marhūn bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000; dan Bu Rahayu mengambil pinjaman sebesar Rp.2.100.000;. Berapa besar *ujrah* yang harus dibayar Bu Rahayu?

Jawab: *Ujrah* = Rp.2.257.910; * 0,71%

= Rp.16.031,161; (pembulatan seratus rupiah)

= Rp.16.100; per 10 hari.

= Rp.16.100; * 12

Total *ujrah* = Rp.193.200; (4 bulan).

Jadi, *ujrah* yang dikenakan oleh pegadaian syariah kepada Bu Rahayu sebesar 0,71% dari nilai taksiran *marhūn*, sebab *marhūn bih* (pinjaman) yang diambil Bu Rahayu sebesar Rp.2.100.000; yang merupakan golongan pinjaman B_2.

2. Perhitungan Diskon *Ujrah* pada Pembiayaan *Ar-rahn*

Diskon *ujrah* adalah potongan biaya *ijārah* (*ujrah*). Diskon *ujrah* diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada *rahin* (nasabah) sebagai bentuk apresiasi karena besar pinjaman (*marhūn bih*) yang diambil oleh nasabah dibawah nilai pinjaman maksimal (*marhūn bih* maksimal) dan mempertimbangkan berkurangnya resiko perusahaan terhadap *marhūn bih* tidak dikembalikan oleh nasabah.

Pemberian diskon *ujrah* merupakan kebijakan internal perusahaan, yang bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan *ijārah*, yaitu apabila ada dua nasabah yang menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya *ujrah* yang dikenakan kepada kedua nasabah tersebut akan sama. Tetapi hal ini menyebabkan ketidak adilan dalam pembiayaan nasabah, yaitu akan memberatkan beban nasabah yang pinjamannya lebih kecil, jadi diberikan keringanan dengan diberikan diskon *ujrah*. Selain itu, menyebabkan sirkulasi transaksi pada Pegadaian Syariah tidak berjalan dengan baik, dan pihak Pegadaian Syariah akan rugi. Maka dari itu, pihak Pegadaian Syariah membuat terobosan dengan pemberian diskon *ujrah*. Karena bersifat hadiah, maka tidak diperjanjikan dalam akad (tidak dicantumkan dalam kertas SBR), tetapi boleh disampaikan kepada *rahin* sebatas pemberian informasi ketika terjadinya akad.[28]

Penentuan diskon *ujrah* berdasarkan interval pinjaman dari nilai taksiran bukan secara proporsional. Interval pemberian diskon *ujrah* antara 1% - 3%. Jarak interval diskon *ujrah* tidak terlalu jauh karena jika interval terlalu jauh, maka semakin terlihat kalau besaran *ujrah* sesuai dengan nilai pinjaman dan masyarakat akan menilai bahwa Pegadaian Syariah lebih mahal daripada Pegadaian konvensional.[29]

[28] Ahmad Zainuddin, *Wawancara,* 14 Maret 2016.
[29].Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4
Tabel Diskon *Ujrah*

Besaran *Marhūn Bih*	Tarif Diskon	Besaran *Marhūn Bih*	Tarif Diskon
91% s.d 92,0% x Taksiran	2,20%	45% s.d 45,9% x Taksiran	51,70%
90% s.d 90.9% x Taksiran	3,30%	44% s.d 44,9% x Taksiran	52,70%
89% s.d 89,9% x Taksiran	4,30%	43% s.d 43,9% x Taksiran	53,80%
88% s.d 88,9% x Taksiran	5,40%	42% s.d 42,9% x Taksiran	54,90%
87% s.d 87,9% x Taksiran	6,50%	41% s.d 41,9% x Taksiran	56,00%
86% s.d 86,9% x Taksiran	7,60%	40% s.d 40,9% x Taksiran	57,00%
85% s.d 85,9% x Taksiran	8,70%	39% s.d 39,9% x Taksiran	58,10%
84% s.d 84,9% x Taksiran	9,70%	38% s.d 38,9% x Taksiran	59,20%
83% s.d 83,9% x Taksiran	10,80%	37% s.d 37,9% x Taksiran	60,30%
82% s.d 82,9% x Taksiran	11,90%	36% s.d 36,9% x Taksiran	61,30%
81% s.d 81,9% x Taksiran	13,00%	35% s.d 35,9% x Taksiran	62,40%
80% s.d 80,9% x Taksiran	14,00%	34% s.d 34,9% x Taksiran	63,50%
79% s.d 79,9% x Taksiran	15,10%	33% s.d 33,9% x Taksiran	64,60%
78% s.d 78,9% x Taksiran	16,20%	32% s.d 32,9% x Taksiran	65,60%
77% s.d 77,9% x Taksiran	17,30%	31% s.d 31,9% x Taksiran	66,70%
76% s.d 76,9% x Taksiran	18,30%	30% s.d 30,9% x Taksiran	67,80%
75% s.d 75,9% x Taksiran	19,40%	29% s.d 29,9% x Taksiran	68,90%
74% s.d 74,9% x Taksiran	20,50%	28% s.d 28,9% x Taksiran	69,90%
73% s.d 73,9% x Taksiran	21,50%	27% s.d 27,9% x Taksiran	71,00%
72% s.d 72,9% x Taksiran	22,60%	26% s.d 26,9% x Taksiran	72,10%
71% s.d 71,9% x Taksiran	23,70%	25% s.d 25,9% x Taksiran	73,20%
70% s.d 70,9% x Taksiran	24,80%	24% s.d 24,9% x Taksiran	74,20%
69% s.d 69,9% x Taksiran	25,90%	23% s.d 23,9% x Taksiran	75,30%
68% s.d 68,9% x Taksiran	28,90%	22% s.d 22,9% x Taksiran	76,40%
67% s.d 67,9% x Taksiran	28,00%	21% s.d 21,9% x Taksiran	77,50%
66% s.d 66,9% x Taksiran	29,10%	20% s.d 20,9% x Taksiran	78,50%
65% s.d 65,9% x Taksiran	30,20%	19% s.d 19,9% x Taksiran	79,60%
64% s.d 64,9% x Taksiran	31,20%	18% s.d 18,9% x Taksiran	80,70%
63% s.d 63,9% x Taksiran	32,30%	17% s.d 17,9% x Taksiran	81,80%
62% s.d 62,9% x Taksiran	33,40%	16% s.d 16,9% x Taksiran	82,80%
61% s.d 61,9% x Taksiran	34,50%	15% s.d 15,9% x Taksiran	83,90%
60% s.d 60,9% x Taksiran	35,50%	14% s.d 14,9% x Taksiran	86,00%
59% s.d 59,9% x Taksiran	36,60%	13% s.d 13,9% x Taksiran	86,10%
58% s.d 58,9% x Taksiran	37,70%	12% s.d 12,9% x Taksiran	87,10%
57% s.d 57,9% x Taksiran	38,80%	11% s.d 11,9% x Taksiran	88,20%
56% s.d 56,9% x Taksiran	39,80%	10% s.d 10,9% x Taksiran	89,30%
55% s.d 55,9% x Taksiran	40,90%	9% s.d 9,9% x Taksiran	90,40%
54% s.d 54,9% x Taksiran	42,00%	8% s.d 8,9% x Taksiran	91,40%
53% s.d 53,9% x Taksiran	43,10%	7% s.d 7,9% x Taksiran	92,50%
52% s.d 52,9% x Taksiran	44,10%	6% s.d 6,9% x Taksiran	93,60%
51% s.d 51,9% x Taksiran	45,20%	5% s.d 5,9% x Taksiran	94,70%
50% s.d 50,9% x Taksiran	46,30%	4% s.d 4,9% x Taksiran	95,70%
49% s.d 49,9% x Taksiran	47,40%	3% s.d 3,9% x Taksiran	96,80%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

48% s.d 48,9% x Taksiran	48,40%	2% s.d 2,9% x Taksiran	97,90%
47% s.d 47,9% x Taksiran	49,50%	1% s.d 1,9% x Taksiran	99,00%
46% s.d 46,9% x Taksiran	50,50%		

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

Keterangan:

Bila pinjaman nasabah sebesar 90% s/d 90,9% dari nilai taksiran, maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan *ujrah* sebesar 3,30% dan seterusnya.[30]

Adapun rumus diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn* yaitu:[31]

Diskon *Ujrah* = *Ujrah* awal – (Tarif diskon *ujrah* * *Ujrah* awal)

Kasus:

1) Bu Rani menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp.2.257.910; dan *marhūn bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000;. Jika Bu Rani mengambil pinjaman sebesar Rp.1.000.000;. Berapa besar *ujrah* yang harus dibayar oleh Bu Rani?

   Jawab: Pinjaman Bu Rani sebesar Rp.1.000.000; (golongan pinjaman B_1)

   Ujrah awal = Rp.2.257.910; * 0,71%

   = Rp.16.031,161; per 10 hari.

   Untuk menentukan tarif diskon *ujrah*, maka terlebih dahulu menghitung prosentase pinjaman dari besaran nilai taksiran *marhūn*, kemudian dicocokkan dengan tabel diskon *ujrah*.

[30] Abdul Ghofar, *Wawancara*, 12 Januari 2016.
[31] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai...*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka = Pinjaman/taksiran * 100%

= Rp.1.000.000;/Rp.2.257.910 * 100%

= 44%

Dalam tabel diskon *ujrah*, besaran *marhūn bih* 44% dari nilai taksiran, mendapat diskon *ujrah* sebesar 52,7% dari *ujrah* awal.

Diskon *ujrah* = Rp.16.031; – (52.7% * Rp.16.031;)

= Rp.16.031; - Rp.8.448,337;

= Rp.7.582,663; (dibulatkan Rp.7.600;) per 10 hari.

= Rp.7.600; * 12

Total *ujrah* = Rp.91.200;.

Jadi, total *ujrah* yang harus dibayar oleh Bu Rani selama 4 bulan, dengan mengambil pinjaman Rp.1.000.000 adalah sebesar Rp.91.200;.

2) Bu Ina menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp.2.257.910; dan *marhūn bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000;. Jika Bu Ina mengambil pinjaman sebesar Rp.500.000;. Berapa besar *ujrah* yang harus dibayar oleh Bu Ina?

Jawab: Pinjaman Bu Ina sebesar Rp.500.000; (golongan pinjaman A)

Ujrah awal = Rp.2.257.910; * 0,45%

= Rp.10.160,595; per 10 hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menentukan tarif diskon *ujrah*, maka terlebih dahulu menghitung prosentase pinjaman dari besaran nilai taksiran *marhūn*, kemudian dicocokkan dengan tabel diskon *ujrah*.

Maka = Pinjaman/taksiran * 100%

= Rp.500.000;/Rp.2.257.910 * 100%

= 22.1%

Dalam tabel diskon *ujrah*, besaran *marhūn bih* 22.1% dari nilai taksiran, mendapat diskon *ujrah* sebesar 76.4% dari *ujrah* awal.

Diskon *ujrah* = Rp.10.161; – (76.4% * Rp.10.161;)

= Rp.10.161; - Rp.7.763;

= Rp.2.397,9; (dibulatkan Rp.2.400;) per 10 hari.

= Rp.2.400; * 12

Total *ujrah* = Rp.28.800;

Jadi, total *ujrah* yang harus dibayar oleh Bu Ina selama 4 bulan dengan mengambil pinjaman Rp.500.000 adalah sebesar Rp.28.800;.

Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan besaran *ujrah* atau biaya *ijārah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah (Ibu Rahayu dan Ibu Rani), karena adanya diskon *ujrah*. Dalam hal ini, Pegadaian Syariah berlandaskan pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 23 tahun 2002 tentang potongan pelunasan dalam *murābahah* dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 46 tahun 2005 tentang potongan tagihan *murābahah*, yang mana dalam kedua fatwa tersebut disebutkan bahwa lembaga keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran nasabah dalam transaksi (akad) *murābahah*, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad, dan besar potongan sebagaimana yang dimaksud, diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (Lembaga Keuangan Syariah).[32]

[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id